



P E N E T A P A N

No: 159/Pdt.G/2011/PA.Tse

BISMILLLAHIR RAHMAANIR RAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :----

Pemohon Asli, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan diplma 3, pekerjaan karyawan, alamat -----, Kecamatan Tanjung Selor, kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

----- M E L A W A N -----

Termohon Asli, umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan diploma 2, alamat ----- Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON ;

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara;-----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal ----- 2011 yang telah terdaftar di dalam Buku Pendaftaran Perkara Nomor : 159/Pdt.G/2011/PA.Tse mengajukan hal-hal sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 07 Juli 2007 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Tanjung Palas sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 349/II/VII/2007 tertanggal 09 Juli 2007 yang dikeluarkan KUA Tanjung Palas ;
2. Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan ; -----
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat -----, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan ; -----
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, lahir di Tanjung Selor pada tanggal 20 Desember 2008 ; -----
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2009 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi ; -----
6. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh karena Termohon menuduh tanpa bukti bahwa Pemohon telah berselingkuh dengan wanita idaman lain, sedangkan Pemohon tidak melakukannya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa karena Termohon menuduh terus-menerus tanpa henti dan Termohon dipaksa mengakui perbuatan tersebut di atas serta Termohon pun pernah memukuli Pemohon, yang akhirnya Pemohon mengakui perbuatan yang tidak pernah dilakukannya yaitu berselingkuh dengan wanita idaman lain seperti yang dituduhkan oleh Termohon, dikarenakan mengingat ingin menyudahi masalah dan mengingat anak yang masih kecil ;

8. Bahwa Pemohon telah meminta maaf atas perbuatan yang tidak dilakukannya tersebut hanya demi keutuhan keluarga namun apabila ada masalah sepele seperti Hp tidak diangkat dan SMS tidak dibalas Termohon selalu mengungkit-ungkit masalah yang lalu seperti perselingkuhan Pemohon ;

9. Bahwa semenjak kejadian tersebut Termohon sudah tidak mempedulikan perintah dan nasehat dari Pemohon hingga sekarang ; -----

10. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juli 2011 saat mana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tidur sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri ;

11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam
peraturan peundang-undangan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara
ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon dan selanjutnya
menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : ----

P R I M E R :

- Mengabulkan permohonan Pemohon :

- Menetapkan mengizinkan kepada Pemohon (Pemohon Asli)
untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Termohon
Asli) didepan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor ;

- Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

S U B S I D E R :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang
seadil-adilnya ;

Bahwa bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan
pada tanggal 3 Oktober 2011 Pemohon dan Termohon tidak
datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh
kuasanya sebagai wakilnya untuk menghadap di persidangan
meskipun telah para Pemohon dipanggil secara sah dan patut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan selanjutnya tanggal 10 Oktober 2011, dan 17 Oktober 2011 Pemohon tetap tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Bahwa Pemohon tidak pernah hadir di persidangan tanpa keterangan dan atau alasan yang sah atas ketidakhadirannya oleh karenanya Majelis menilai bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, selanjutnya Majelis menunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;-----

Bahwa berdasarkan pasal 89 UU No 7 tahun 1989 sebagaimana terakhir diubah dan ditambah dengan UU No 50 tahun 2009 tentang Peradilan agama maka biaya penetapan yang jumlahnya disebut dalam amar putusan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

----- M E N E T A P K A N -----

1. Menyatakan perkara Nomor : 159/Pdt.G/2011/PA.Tse.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUGUR ;

2. Membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah ; -----

Demikian putusan Pengadilan Agama Tanjung Selor yang dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2011 M bertepatan dengan tanggal 19 zulkaidah 1432 H oleh kami Drs SHOHUBUL BAHRI Hakim Ketua, serta Dra ULFAH DAN ACEP SUGIRI S.Ag, M.Ag,Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh HAERUL ASLAM, SH sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon ;-----

HAKIM KETUA,

Drs SHOHIBUL BAHRI

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

ACEP SUGIRI, S.Ag, M.Ag

Dra ULFAH

PANITERA PENGGANTI,

HASERUL ASLAM, SH

Biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan Pemohon : Rp. 150.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Panggilan Termohon	: Rp. 150.000,00
5. Redaksi	: Rp 5.000,00
6. Meterai	: Rp. 6.000,00
<hr/>	
Jumlah	: Rp. 391.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)